



P U T U S A N

Nomor : 289/PDT/2018/PT.DKI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. Ny. Siaully Papan, dalam kapasitas dan kedudukannya sebagai Direktur PT.

Putra Daya Perkasa, berkedudukan di Jalan Danau Sunter Utara Blok J 12 No. 20 B Sunter, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I semula Tergugat**;

2. Ny. Mutiara Papan, dalam kapasitasnya selaku Pemegang Saham PT.

Putra Daya Perkasa, bertempat tinggal di Jalan Danau Indah Barat Blok E, I No. 15 RT. 008 RW. 014 Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II semula Turut Tergugat I**;

3. Ny. Mirawati Papan, dalam kapasitasnya selaku Pemegang Saham dan

Komisaris PT. Putra Daya Perkasa, bertempat tinggal di Jalan Pluit Puri V No. 8 RT. 006 RW. 008 Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding III semula Turut Tergugat II**;

4. PT. Dayakonsolindo Sumber semesta, dalam kapasitasnya selaku

Pemegang Saham PT. Putra Daya Perkasa, berkedudukan di Gedung Putra Jl. Gunung Sahari No. 39, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding IV semula Turut Tergugat III** ;

Halaman 1 dari 21 Hal. Put. No.289/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal kesemuanya diwakili oleh kuasanya JOHN WALIRY,SH dan SRI RAHAYU,SH. kesemuanya Advokat JOHN WALIRY,SH & Associates berkantor di jalan Kemuning Nomor 27 (Tomang) Kelurahan Jati Pulo Kecamatan Palmerah, Jakarta barat berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Juni 2017 untuk selanjutnya disebut : **Para Pembanding semula Tergugat dan Turut Tergugat ;**

M e l a w a n :

Tn. Gunarko Papan, Warga Negara Indonesia, dalam kapasitasnya sebagai Pemegang Saham dan Komisaris Utama PT. Putera Daya Perkasa beralamat di Jalan Gunung Sahari Raya No. 39 RT. 005 RW. 005, Jakarta Pusat dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **Bambang Siswanto, S.H., M.H., Khresna Guntarto, S.H. dkk.** Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor BNP Law Firm beralamat di Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-7 Kav. 5 Jakarta Selatan 12940 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2016 selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Penggugat;**

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Mei 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 10 Mei 2016 dalam Register Nomor

Halaman 2 dari 21 Hal. Put. No.289/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

224/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Utr. telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT (*Legal Standing*)

1. Bahwa PENGGUGAT tercatat sebagai pemegang saham yang sah dari PT. PUTERA DAYA PERKASA berdasarkan Anggaran Dasar terakhir PT. PUTERA DAYA PERKASA, sebagaimana tertuang dalam Akta Berita Acara PT. PUTERA DAYA PERKASA No.11 tertanggal 09 Agustus 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Sukawaty Sumadi, S.H di Jakarta ("**Akta No. 11 tanggal 09 Agustus 2010**") dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-46597. AH.01.02.Tahun 2011 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, tertanggal 26 September 2011 dan telah dimuat dan dimumkan dalam Tambahan Berita-Negara R.I Tanggal 13 November 2012 No.91.
2. Bahwa PENGGUGAT merupakan pemegang saham 4.350 (empat ribu tiga ratus lima puluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.4.350.000.000,- (empat milyar tiga ratus lima puluh juta Rupiah) atau setara dengan 17,36% saham PT. PUTERA DAYA PERKASA;
3. Bahwa PENGGUGAT selain sebagai pemegang saham, PENGGUGAT juga menjabat sebagai Komisaris Utama pada PT. PUTERA DAYA PERKASA sejak tahun 2008 yang diangkat berdasarkan Berita Acara PT. Putera Daya Perkasa Nomor: 44 tertanggal 24 Juli 2008 yang dibuat dihadapan Sukawaty Sumadi, S.H, Notaris di Jakarta, dan hingga saat ini PENGGUGAT masih menjabat sebagai Komisaris Utama pada PT. PUTERA DAYA PERKASA.
4. Bahwa PT. PUTERA DAYA PERKASA merupakan suatu perseroan terbatas berkedudukan secara nyata di Kabupaten Tangerang yang menjalankan usaha dalam bidang pengembang, dan didirikan berdasarkan dokumen-dokumen akta pendirian serta anggaran dasar yang sah dan terakhir antara lain sebagai berikut:
 - i. Akta Pendirian No. 208 Tanggal 31 Maret 1973 oleh Notaris Ridwan Suselo di Jakarta dan telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tertanggal 09

Halaman 3 dari 21 Hal. Put. No.289/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 1976 No. Y. A. 5/ 455/ 21 yang dimuat dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 16 Agustus 1994 No. 5, Tambahan No. : 5588;

- ii. Akta Berita Acara PT. PUTERA DAYA PERKASA No. 11 tertanggal 09 Agustus 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Sukawaty Sumadi, S.H di Jakarta dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-46597.AH.01.02.Tahun 2011 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, tertanggal 26 September 2011 dan telah dimuat dan dimumkan dalam Tambahan Berita-Negara R.I Tanggal 13 November 2012 No.91.
5. Bahwa sesuai Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor: 99/ 1.824. 02/VI/2007 tanggal 13 Juni 2007 dan Akta No. 11 tanggal 09 Agustus 2010 dan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-46597.AH.01.02.Tahun 2011 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, tertanggal 26 September 2011 dan telah dimuat dan dimumkan dalam Tambahan Berita-Negara R.I Tanggal 13 November 2012 No. 91, PT. PUTERA DAYA PERKASA memiliki tempat kedudukan perseroan di Jl. Gunung Sahari Raya No. 39, Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat;
6. Bahwa susunan Pemegang Saham PT. PUTERA DAYA PERKASA berdasarkan Akta No.11 tanggal 09 Agustus 2010 adalah sebagai berikut:

No	Nama Pemegang	Jumlah	Nominal	Persentase
1.	Tn. Gunarko Papan (PENGGUGAT);	4.350	Rp. 4.350.000.000,-	17,36%
2.	Ny. Mutiara Papan; (TURUT TERGUGAT I)	4.350	Rp. 4.350.000.000,-	17,36%
3.	Ny. Mirawati Papan; (TURUT TERGUGAT II)	4.350	Rp. 4.350.000.000,-	17,36%

Halaman 4 dari 21 Hal. Put. No.289/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Ny. Siaully Papan; (TERGUGAT)	4.350	Rp. 4.350.000.000,-	17,36%
5.	PT. Dayakonsolindo Sumbersemesta. (TURUT TERGUGAT III)	7.650	Rp. 7.650.000.000,-	30,56%

7. Bahwa susunan pengurus yang terakhir dari PT. PUTERA DAYA PERKASA sesuai dengan Akta Berita Acara PT. Putera Daya Perkasa Nomor: 44 tertanggal 24 Juli 2008 yang dibuat dihadapan Sukawaty Sumadi, S.H, Notaris di Jakarta, adalah sebagai berikut:

- Direktur : Ny. Siauly Papan (TERGUGAT)
- Komisaris Utama : Tn. Gunarko Papan/PENGGUGAT
- Komisaris : Ny. Mirawati Papan (TURUT TERGUGAT II)

8. Bahwa pengurusan perseroan, dalam hal ini pertanggungjawabannya berada pada Direksi (TERGUGAT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 Ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) UU No. 40/ 2007 berikut ini (kutipan dan penjelasan dalam kurung):

- (1) **Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).
- (2) *Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab (Penjelasan Ayat (2) : Yang dimaksud dengan "penuh tanggung jawab" adalah memperhatikan Perseroan dengan saksama dan tekun).*
- (3) *Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).*
- (4) *Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi.*
- (5) *Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:*

Halaman 5 dari 21 Hal. Put. No.289/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut (Penjelasan Huruf d: Yang dimaksud dengan "mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian" termasuk juga langkah-langkah untuk memperoleh informasi mengenai tindakan pengurusan yang dapat mengakibatkan kerugian, antara lain melalui forum rapat Direksi).
9. Bahwa kedudukan hukum PENGUGAT dalam gugatan ini adalah sebagai pemegang saham di Perseroan yang hak subjektifnya telah dilanggar akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT.
10. Bahwa pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap TERGUGAT yang dalam hal ini pertanggungjawabannya secara hukum berada pada Direksi. Adapun hak PENGUGAT untuk menggugat adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 Ayat (6) UU No. 40/ 2007 berikut ini (kutipan dan penjelasan dalam kurung) :
- "Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu sepersepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan (Penjelasan Ayat (6): dalam hal tindakan Direksi merugikan Perseroan, pemegang saham yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan pada ayat ini dapat mewakili Perseroan untuk melakukan tuntutan atau gugatan terhadap Direksi melalui pengadilan)."*
11. Bahwa selanjutnya akan dapat dibuktikan dalam Gugatan ini dan selama persidangan nantinya bahwa PENGUGAT telah mengalami kerugian nyata yang sangat besar dan signifikan bagi PENGUGAT, sebagaimana hal ini akan dibuktikan antara lain berdasarkan satu atau lebih fakta-fakta yang dijelaskan di bawah ini.

Halaman 6 dari 21 Hal. Put. No.289/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT.

B.1 TERGUGAT TIDAK PERNAH MENYAMPAIKAN LAPORAN TAHUNAN DAN LAPORAN KEUANGAN

12. Bahwa, sebagaimana lazimnya suatu perseroan terbatas, TERGUGAT diwajibkan untuk menjalankan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), antara lain kewajiban untuk senantiasa memanggil dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**") Tahunan, dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku yang berjalan, sebagaimana hal ini diwajibkan Pasal 66 UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UU No. 40/2007**") sebagai berikut (kutipan ditambah penjelasan dalam kurung):

- (1) *Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir.*
- (2) **Laporan tahunan** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat sekurang kurangnya:
 - a. *laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan rugi laba dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut;*
 - b. *laporan mengenai kegiatan Perseroan (Penjelasan Huruf b: Yang dimaksud dengan "laporan kegiatan Perseroan" adalah termasuk laporan tentang hasil atau kinerja Perseroan);*
 - c. *laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;*
 - d. *rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan (Penjelasan Huruf d : Yang dimaksud dengan "rincian masalah" adalah termasuk sengketa atau perkara yang melibatkan Perseroan);*
 - e. *laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;*
 - f. *nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang baru lampau.

(3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf (a) disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan (Penjelasan Ayat (3) : Yang dimaksud dengan "standar akuntansi keuangan" adalah standar yang ditetapkan oleh Organisasi Profesi Akuntan Indonesia yang diakui Pemerintah Republik Indonesia).

(4) Neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf (a) bagi Perseroan yang wajib diaudit, harus disampaikan kepada menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. Bahwa, Penyelenggaraan RUPS Tahunan tersebut wajib untuk dilakukan setiap tahunnya, dengan tujuan agar seluruh pemegang saham dapat: (i) mengevaluasi; (ii) mengambil keputusan; dan/atau (iii) mengesahkan setiap tindakan dan kegiatan usaha yang dijalankan oleh TERGUGAT, termasuk tidak terbatas untuk mengesahkan laporan keuangan tahun buku yang bersangkutan.

14. Bahwa pada faktanya hingga sampai saat ini PENGGUGAT belum pernah mendapatkan Laporan Keuangan Tahunan TERGUGAT dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2015;

15. Bahwa PENGGUGAT telah memperingatkan kepada TERGUGAT berdasarkan surat:

❖ surat tertanggal 14 Januari 2013, perihal: "Somasi/Peringatan", yang meminta TERGUGAT untuk menyerahkan Laporan Keuangan Tahunan dari tahun 2007 sampai tahun 2012 selambatnya tanggal 21 Januari 2013;

❖ surat tertanggal 02 September 2013 perihal: "Somasi II"; dan

❖ surat tertanggal 05 September 2013 perihal: "Somasi III".

16. Bahwa itikad baik PENGGUGAT tersebut justru dibalas oleh TERGUGAT berdasarkan suratnya tertanggal 21 Januari 2013 perihal: "Somasi/Peringatan", yang mana TERGUGAT kembali mengelak dan berupaya menutup-nutupi Laporan Keuangan Tahunan perseroan tahun

Halaman 8 dari 21 Hal. Put. No.289/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 sampai dengan tahun 2012, dengan menyatakan sebagai berikut (kutipan ditambah dalam kurung):

*"Bahwa Bapak (Baca: **PENGGUGAT**) telah keliru dalam meminta 2 Laporan kepada Perseroan, karena selama ini Laporan Keuangan Tahunan Perseroan itu adalah Laporan Pajak Perseroan, dan sudah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Independen sejak tahun 2007 s/d 2011."*

17. Bahwa berdasarkan tanggapan TERGUGAT di atas, jelas merupakan pengakuan mutlak bahwa TERGUGAT tidak pernah membuat Laporan Keuangan Tahunan sebagaimana diamanatkan UU No. 40 Tahun 2007 dan Anggaran Dasar perseroan.
18. Bahwa sekalipun dan seandainya pun TERGUGAT benar telah membuat Laporan Pajak Perseroan dan sudah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Independen sejak tahun 2007 sampai dengan 2011, hal tersebut tidak pernah disampaikan kepada PENGGUGAT.
19. Lebih lanjut dalam surat tertanggal 05 September 2013, TERGUGAT justru membuat alasan yang mengada-ada bahwa telah terjadi pencurian dokumen-dokumen perusahaan, termasuk terhadap Laporan Keuangan Perusahaan, hal mana pernyataan TERGUGAT tersebut hanyalah merupakan upaya untuk menunda-nunda dan semata-mata mencari-cari alasan belaka agar tidak menyerahkan laporan tahunan dan laporan keuangan TERGUGAT kepada PENGGUGAT;
20. Bahwa PENGGUGAT telah mengajukan kembali kepada TERGUGAT agar disediakan Laporan Keuangan dari tahun 2008 hingga tahun 2015 dan Menetapkan Pemeriksaan Audit Investigatif Keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud: (i) Surat GP 02 Desember 2015; (ii) Surat BP 18 - 01- 2016; dan (iii) Surat BNP 03-02-2016. Namun tidak mendapatkan tanggapan;
21. Bahwa berdasarkan pengawasan yang dilakukan oleh PENGGUGAT selaku Komisaris Utama dari PT. PUTERA DAYA PERKASA, PENGGUGAT telah memeriksa keadaan di lapangan pada tanggal 02 Februari 2016 mengenai adanya bukti berjalannya operasional PT. PUTERA DAYA PERKASA yang menerima pembayaran-pembayaran dari pihak ketiga, yakni sehubungan pemberi iuran, penyewaan tanah dan bangunan, warung, mess besar, mess kecil, gudang dan lain-lain;

Halaman 9 dari 21 Hal. Put. No.289/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. Bahwa berdasarkan dalil, fakta serta dasar hukum sebagaimana diungkapkan di atas, maka menjadi jelas dan nyata bahwa PENGUGAT sebagai pemegang saham telah dirugikan karena tidak pernah mendapatkan Laporan Keuangan Tahunan perusahaan dari tahun 2007 sampai dengan 2015, hal mana tindakan TERGUGAT tersebut adalah: (i) tidak menjalankan prinsip keterbukaan informasi (*disclosure principle*); (ii) tidak melaksanakan “*good corporate governance*” dimana seharusnya TERGUGAT dalam menjalankan kepengurusannya dalam perseroan senantiasa melakukan keterbukaan informasi kepada seluruh pemegang saham, agar seluruh pemegang saham memperoleh informasi yang benar terhadap tindakan-tindakan korporasi yang dilakukan oleh TERGUGAT, termasuk tidak terbatas informasi tentang: (a) kegiatan usaha; (b) data-data keuangan; (c) laporan mengenai keadaan dan jalannya perseroan, serta hasil yang telah dicapai; (d) kegiatan utama perseroan dan perubahan selama tahun buku; dan (e) rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan perseroan.

B.2. TERGUGAT TELAH MENDISKREDITKAN DAN MELAKUKAN PENGHINAAN TERHADAP PENGUGAT SEBAGAI PEMEGANG SAHAM

23. Bahwa sikap TERGUGAT yang tidak menjalankan prinsip keterbukaan informasi (*disclosure principle*) dan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dalam hal Laporan Keuangan Tahun perusahaan (TERGUGAT) sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2015 kepada PENGUGAT merupakan upaya mendiskreditkan kedudukan PENGUGAT selaku pemegang saham pada perseroan.
24. Lebih lanjut TERGUGAT bahkan berani melakukan penghinaan terhadap kredibilitas PENGUGAT sebagai pemegang saham sah yang haknya dilindungi oleh Anggaran Dasar perseroan (TERGUGAT) dan UU No. 40 Tahun 2007, hal mana TERGUGAT dalam surat tertanggal 05 September 2013 menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa sesuai surat kami terdahulu kembali kami tekankan bahwa apabila laporan tersebut sudah ada, baru akan kami berikan kepada Bapak, jika Bapak (BACA: PENGUGAT) telah melakukan rehabilitasi dan sudah sembuh dari ketergantungan obat-obatan, karena kami kuatir apabila Laporan Perseroan tersebut diberikan kepada Bapak dengan kondisi Bapak



saat ini akan dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak berkepentingan yang pastinya nanti akan merugikan Perseroan.”

25. Bahwa tuduhan dan fitnah keji yang tidak berdasarkan bukti tersebut, dengan menyalahgunakan penyebutan dugaan pelanggaran ketergantungan obat-obatan, yang semata-mata demi tujuan dan kepentingan TERGUGAT, jelas dan nyata merupakan upaya mendiskreditkan dan merupakan penghinaan TERGUGAT kepada PENGGUGAT yang bertujuan untuk mengaburkan tuntutan PENGGUGAT mengenai keterbukaan Laporan Keuangan Tahunan TERGUGAT;

C. DASAR HUKUM GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

26. Berdasarkan Buku “Proyek Pengembangan Teknis Yustisial Mahkamah Agung - RI”, tentang Penemuan Hukum dan Pemecahan Masalah Hukum Reader III, Jilid I, Penerbit Tim Penguji Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia, 1991, halaman 121, yang mengutip pendapat Setiawan, telah dinyatakan sebagai berikut (kutipan):

“Sejak dijatuhkannya putusan dalam perkara Lindenbaum Cohen pada tahun 1919, terdapat 4 kriteria perbuatan melanggar hukum.”

27. Keempat kriteria tersebut, adalah:

- i. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- ii. Melanggar hak subyektif orang lain;
- iii. Melanggar kaidah tatasusila;
- iv. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.”

28. Lebih lanjut lagi, dalam buku Proyek Pengembangan Teknis Yustisial Mahkamah Agung - RI tersebut juga telah dinyatakan bahwa (kutipan):

“Hoge Raad dalam putusannya mempergunakan kata-kata “ataukah” ... “atau” . Dengan demikian untuk adanya suatu perbuatan melanggar hukum tidak disyaratkan dipenuhinya unsur-unsur tersebut secara kumulatif. Dengan dipenuhinya salah satu kriteria itu, secara alternatif, telah terpenuhi pula syarat untuk suatu perbuatan melanggar hukum.”



29. Berdasarkan uraian pembahasan sebelumnya di atas, telah dapat dibuktikan secara JELAS dan NYATA serta tidak terbantahkan lagi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT bukan saja telah memenuhi salah satu kriteria untuk menyatakan adanya “Perbuatan Melawan Hukum”, melainkan perbuatan dari TERGUGAT tersebut jelas telah memenuhi keempat unsur tersebut di atas.
30. Mohon perhatian Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara cq Majelis Hakim Yang Terhormat bahwa PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT tersebut sudah tentu mengakibatkan timbulnya kerugian bagi PENGUGAT, sebagaimana perincian dari kerugian ini akan dibahas lebih lanjut di bawah ini.
31. Dikarenakan telah terbukti dilakukannya perbuatan melawan hukum oleh TERGUGAT, maka hal tersebut memberikan dasar bagi PENGUGAT untuk meminta ganti rugi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang kutipannya sebagai berikut (kutipan):

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian tersebut, mengganti kerugian tersebut”.

D. KERUGIAN PENGUGAT

32. Bahwa sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT di atas, PENGUGAT telah mengalami kerugian materiil dan immateriil, berupa:
- Kerugian materiil yang dialami PENGUGAT adalah dalam bentuk hilangnya nilai materiil saham yang dimiliki oleh PENGUGAT yaitu sebesar Rp.4.350.000.000,- (empat milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah).
 - Kerugian immateriil berupa hilangnya hak-hak PENGUGAT terhadap keberadaan asset-aset PT. PUTERA DAYA PERKASA yang dialihkan oleh PARA TERGUGAT tanpa persetujuan PENGUGAT dan berkurangnya nominal saham PENGUGAT di PT. PUTERA DAYA PERKASA akibat dari perbuatan TERGUGAT dan PENGUGAT merasa terganggu baik pikiran maupun perasaan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari akibat kehilangan hak yang tidak dapat dinilai, hilangnya

Halaman 12 dari 21 Hal. Put. No.289/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu, tenaga, namun patut diperkirakan dengan sejumlah uang sebesar Rp.800.000.000.000,- (delapan ratus milyar rupiah).

- c. Bahwa selain kerugian-kerugian di atas PENGUGAT juga harus mengeluarkan biaya jasa advokat/pengacara pada perkara ini sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Sehingga total seluruh kerugian yang diderita PENGUGAT adalah sebesar Rp.804.850.000.000,- (delapan ratus empat milyar delapan ratus lima puluh juta Rupiah).

33. Bahwa karena PENGUGAT telah mengalami kerugian baik materiil maupun imateriil, maka sangat wajar dan beralasan apabila kerugian tersebut dikenakan bunga sebesar 1% setiap bulan sebagaimana bunga yang berlaku umum pada bank yang harus dibayar oleh TERGUGAT terhitung sejak gugatan didaftarkan sampai gugatan ini mempunyai keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan kerugian dibayar lunas.

E. SITA JAMINAN

34. Bahwa untuk menjamin agar Gugatan PENGUGAT tidak sia-sia (*illusoir*) di kemudian hari, menjamin pemenuhan kewajiban pembayaran ganti rugi terhadap PENGUGAT, mencegah TERGUGAT untuk mengalihkan atau memindahtangankan harta bendanya, dan mencegah upaya TERGUGAT untuk melakukan tindakan hukum atau tindakan lainnya yang dapat merugikan kepentingan PENGUGAT dalam rangka meminta pelunasan atas ganti rugi, maka sesuai dengan hukum yang berlaku khususnya ketentuan Pasal 227 Ayat (1) HIR, PENGUGAT memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta kekayaan TERGUGAT, baik yang berupa barang-barang bergerak maupun tidak bergerak dalam bentuk apapun, sebagaimana akan diperinci dalam permohonan terpisah;
35. Bahwa sehubungan dengan kedudukan hukum PARA TURUT TERGUGAT yang diduga akan melakukan suatu perbuatan yang akan merugikan PENGUGAT dan agar putusan perkara a quo dapat berjalan dengan baik dan dihormati seluruh pemegang saham perseroan. Maka, wajar dan beralasan hukum, melalui gugatan ini PENGUGAT mohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus

Halaman 13 dari 21 Hal. Put. No.289/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara a quo menghukum Menghukum PARA TURUT TERGUGAT untuk tunduk, taat dan patuh terhadap putusan ini;

36. Bahwa agar TERGUGAT melaksanakan putusan ini dengan sebaik-baiknya, maka PENGGUGAT mohon agar Majelis Hakim dalam perkara ini menyatakan TERGUGAT dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari keterlambatan apabila TERGUGAT lalai atau sengaja tidak melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijde*);
37. Bahwa oleh karena itu, Gugatan ini mengacu pada Pasal 180 HIR, maka kami mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara/Majelis Hakim berkenan untuk menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verzet*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).
38. Oleh karena TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum, telah patut dan adil dihukum membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;
39. Berdasarkan seluruh uraian-uraian, dalil-dalil, fakta-fakta, bukti-bukti dan dasar hukum yang dikemukakan terdahulu di atas, serta untuk mencegah agar PENGGUGAT tidak mengalami kerugian yang lebih besar di kemudian hari dan untuk mencegah dilakukannya tindakan-tindakan sewenang-wenang, tidak sah dan melawan hukum lanjutan oleh TERGUGAT di kemudian hari yang bertentangan hukum dan kepatutan yang berlaku, maka sangatlah patut, layak dan beralasan agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Gugatan a quo, mengabulkan permohonan putusan provisi (putusan sela) PENGGUGAT secara keseluruhan menghentikan sementara TERGUGAT sebagai Direktur pada PT. PUTERA DAYA PERKASA dan agar TERGUGAT untuk menghentikan sementara seluruh pelaksanaan kegiatan perusahaan TERGUGAT dan tidak boleh melakukan perbuatan hukum atas nama PT. PUTERA DAYA PERKASA atau melakukan tindakan korporasi serta hubungan hukum, dilarang membuat suatu keputusan apapun serta mengalihkan, meminjamkan/ mengagunkan asset PT. PUTERA DAYA PERKASA sampai perkara aquo berkekuatan hukum tetap.

F. TUNTUTAN PENGGUGAT

Halaman 14 dari 21 Hal. Put. No.289/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, PENGGUGAT dengan hormat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara agar berkenan memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk hadir pada hari dan tempat yang ditetapkan untuk itu dan selanjutnya berkenan mengambil keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PROVISI

1. Memberhentikan sementara TERGUGAT sebagai Direktur pada PT. PUTERA DAYA PERKASA dan agar TERGUGAT untuk menghentikan sementara seluruh pelaksanaan kegiatan perusahaan TERGUGAT dan tidak boleh melakukan perbuatan hukum atas nama PT. PUTERA DAYA PERKASA atau melakukan tindakan korporasi serta hubungan hukum, dilarang membuat suatu keputusan apapun serta mengalihkan, meminjamkan/ mengagunkan asset PT. PUTERA DAYA PERKASA sampai perkara aquo berkekuatan hukum tetap.

DALAM POKOK PERKARA

- 1) Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
- 2) Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap PENGGUGAT.
- 3) Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian kepada PENGGUGAT seluruhnya secara seketika dan tunai yaitu sebesar sebesar Rp.804.850.000.000,- (delapan ratus empat milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah), dengan perincian yaitu:
 - a. Kerugian materiil yang dialami PENGGUGAT adalah dalam bentuk hilangnya nilai materiil saham yang dimiliki oleh PENGGUGAT yaitu sebesar Rp.4.350.000.000,- (empat milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah).
 - b. Kerugian immateriil berupa hilangnya hak-hak PENGGUGAT terhadap keberadaan asset-aset PT. PUTERA DAYA PERKASA yang dialihkan oleh PARA TERGUGAT tanpa persetujuan PENGGUGAT dan berkurangnya nominal saham PENGGUGAT di PT. PUTERA DAYA PERKASA akibat dari perbuatan TERGUGAT dan PENGGUGAT merasa terganggu baik pikiran maupun perasaan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari akibat kehilangan hak yang tidak dapat dinilai, hilangnya

Halaman 15 dari 21 Hal. Put. No.289/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu, tenaga, namun patut diperkirakan dengan sejumlah uang sebesar Rp.800.000.000.000,- (delapan ratus milyar rupiah).

- c. Bahwa selain kerugian - kerugian di atas PENGUGAT juga harus mengeluarkan biaya jasa advokat/pengacara pada perkara ini sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- 4) Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari keterlambatan apabila TERGUGAT lalai atau sengaja tidak melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijde*).
- 5) Menghukum PARA TURUT TERGUGAT untuk tunduk, taat dan patuh terhadap putusan ini;
- 6) Menyatakan Sita Jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini sah dan berharga.
- 7) menguatkan Putusan Sela (Provisi) yang telah dikeluarkan dalam perkara ini.
- 8) Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada upaya bantahan (*verzet*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).
- 9) Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara ini menurut hukum.

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan sesuai dengan keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, menerima dan mengutip mengenai duduk perkara sebagaimana tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara , Nomor 224/Pdt.G./2016/PN.JKT.UTR, tanggal 20 Juni 2017;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Kuasa Tergugat dan Para Turut Tergugat;

DALAM PROVISI:

- Menolak Gugatan Provisi Pengugat;

DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 16 dari 21 Hal. Put. No.289/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap PENGGUGAT;
3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian kepada PENGGUGAT seluruhnya secara seketika dan tunai yaitu sebesar Rp.77.262.000.000,- (tujuh puluh tujuh milyar dua ratus enam puluh dua juta rupiah), dengan perincian yaitu:
 - a. Saham 17,36% dengan nilai nominal = Rp.4.350.000.000,- (empat milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah);
 - b. Hak Penggugat atas Bagian Aset/barang dagangan berupa lahan tanah yang telah dijual = Rp.72.912.000.000,- (tujuh puluh dua milyar sembilan ratus dua belas juta rupiah).
4. Menghukum PARA TURUT TERGUGAT untuk tunduk, taat dan patuh terhadap putusan ini;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp.1.641.000,- (satu juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);
6. Menolak Gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan AKTA PERNYATAAN PERMOHONAN BANDING , tanggal ; 21 Juni 2017 , Nomor : 224/Pdt.G./2016/PN.JKT.UTR, yang dibuat oleh : RINA PERTWI,SH ,Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara , menerangkan bahwa Para Pembanding semula Tergugat , dan Turut Tergugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara , tanggal 20 Juni 2017 , Nomor. 224/Pdt.G/2016/PN.JKT.UTR, dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 11 Nopember 2017 ;

Menimbang , bahwa Para Pembanding semula Tergugat dan Turut Tergugat , telah mengajukan memori banding pada tanggal 20 Nopember 2017 didaftarkan kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 27 Nopember 2017 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 6 Maret 2018;

Halaman 17 dari 21 Hal. Put. No.289/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor 224/Pdt.G./2016/PN.JKT.UTR, Nomor W-10/7844/HK.02/X/2017 kepada Para Pembanding semula Tergugat, dan Turut Tergugat, pada tanggal 09 Nopember 2017 dan Nomor : 224/Pdt.G./2016/PN.JKT.UTR, diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 11 Nopember 2017, untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Nomor : 224/Pdt.G./2016/ PN.JKT.UTR, tanggal : 20 Juni 2017, yang diajukan oleh Para Pembanding semula Tergugat dan Turut Tergugat, melalui kuasa mereka sebagaimana Pernyataan Banding pada tanggal 21 Juni 2017 ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara serta persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak yang berperkara ternyata telah sepakat berdamai dalam mengakhiri perkara ini sebagaimana Akte Perdamaian (Dading) Nomor 8 tanggal 5 Desember 2017 yang dibuat oleh Notaris di Jakarta SUKAWATY SUMADI,SH;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah sama-sama memberitahukan hal itu kepada Pengadilan Tinggi DKI, oleh Para pembanding dengan suratnya tanggal 14 Desember 2017 yang diterima pada tanggal 18 Desember 2017 dan oleh Terbanding dengan suratnya tanggal 29 Maret 2018, yang diterima pada tanggal 2 April 2018 ;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak yang berperkara telah menyampaikan Copy Akte perdamaian tersebut kepada Pengadilan Tinggi

Halaman 18 dari 21 Hal. Put. No.289/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DKI , maka Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat tidak perlu mendengar kedua belah pihak dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata kesepakatan perdamaian yang dibuat oleh kedua belah pihak telah dibuat dihadapan pejabat umum dalam hal ini Notaris, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui kebenarannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka untuk mengadili perkara Aquo dalam tingkat banding ini , memerintahkan kedua belah pihak dalam perkara Nomor 224/Pdt.G./2016/PN.JKT.UTR , untuk melaksanakan isi perdamaian , sebagaimana Akte perdamaian (Dading) Nomor 8 tanggal 5 Desember 2017 tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua pihak yang berperkara telah berdamai dalam perkara Aquo , maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan patut dibebankan kepada mereka ;

Memperhatikan ketentuan hukum yang berkenaan dengan pemeriksaan perkara ini antara lain , Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, dan ketentuan dalam HIR ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Tergugat dan Turut Tergugat tersebut ;
- Menghukum kedua belah pihak yang berperkara dalam perkara Nomor 224/Pdt.G./2016/PN.JKT.UTR , untuk melaksanakan dan mentaati Perdamaian yang dibuat dihadapan SUKAWATY SUMADI ,SH , Notaris di Jakarta sebagaimana Akte Nomor 8 tanggal 5 Desember 2017 tersebut ;
- Menghukum kedua pihak yang berperkara untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 19 dari 21 Hal. Put. No.289/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta hari **Kamis** , tanggal **12 Juli 2018** , oleh kami : ABID SALEH MENDROFA. SH, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua, Dr. HERU IRIANI,SH.MH., dan HANIZAH IBRAHIM.M,SH.MH., masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 03 Juli 2018 , Nomor. 289/Pen/Pdt/2018/PT.DKI. ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** , tanggal **17 Juli 2018** , oleh Ketua Majelis tersebut serta dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan : BUDIMAN, SH.MH sebagai Panitera Pengganti berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor. 289/Pen/Pdt/2018/PT.DKI, tanggal 03 Juli 2018 , tanpa dihadiri oleh Para pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Dr, HERU IRIANI,SH.MH ,

ABID SALEH MENDROFA. SH

HANIZAH IBRAHIM.M, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

BUDIMAN,SH,MH

Halaman 20 dari 21 Hal. Put. No.289/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya banding :

- | | | |
|-----------------------|---|---------------|
| 1. Materai | : | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | : | Rp. 5.000,- |
| 3. <u>Pemberkasan</u> | : | Rp. 139.000,- |
| Jumlah | : | Rp. 150.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)